



**INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Proses Bisnis pengelolaan organisasi dan tata laksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dipandang perlu menetapkan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penetapan tata laksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Proses Bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan agar seluruh elemen Inspektorat:

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai peta proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. PENDAHULUAN
- B. TUJUAN
- C. TAHAPAN PENYUSUNAN
- D. PETA PROSES BISNIS
- E. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Syaefuloh Hidayat
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 24 Tahun 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
A. PENDAHULUAN	
B. TUJUAN	
C. TAHAPAN PENYUSUNAN	
D. PETA PROSES BISNIS.....	
E. PENUTUP.....	
LAMPIRAN	

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis yang merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih akan membuat Inspektorat menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu Inspektorat memerlukan peta proses bisnis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau data base organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen Inspektorat dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis Inspektorat.

B. TUJUAN

Penyusunan peta proses bisnis pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang telah ditetapkan.

Penyusunan peta bisnis proses bertujuan agar seluruh elemen Inspektorat:

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Penyusunan peta proses bisnis pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan peta proses bisnis pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) Inspektorat. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan organisasi/unit kerja;
- 2) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di Inspektorat;
- 3) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

2. Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data

yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

Pemodelan proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

3. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- 1) Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah; dan
- 2) secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

4. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di Inspektorat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan;
- 2) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan;
- 3) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan

menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

5. Tahap Penerapan

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh pimpinan Inspektorat yang meliputi:

- 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan/penetapan dengan surat keputusan Inspektur;
- 2) Bahwa peta proses bisnis tersebut ditempatkan di area kerja yang mudah dilihat dan dibaca oleh ASN dan pengguna;
- 3) Perubahan peta proses bisnis dapat diubah seiring dengan perubahan arah strategis Inspektorat (Visi, Misi, dan Strategi) yang berdampak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Inspektorat;
- 4) Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal Inspektorat maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 5) Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

6. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Inspektorat dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang mampu memicu kinerja yang diharapkan.

D. PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi

- tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana;
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Inspektorat. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam dua proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan di Inspektorat, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Inspektorat dalam mencapai visi, misi, dan strategi Inspektorat dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas.


Penyusunan peta proses bisnis Inspektorat dengan memperhatikan seluruh kegiatan yang mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta;
2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Inspektorat dengan memperhatikan berbagai hal di atas dihasilkan 6 (enam) proses, terdiri atas proses utama dan proses pendukung sebagai berikut:

1. Proses Utama, terdiri dari 2 (dua) proses, yaitu:
 - a. Pengelolaan Pengawasan Internal;
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Proses Pendukung terdiri dari 4 (empat) proses, yaitu:
 - a. Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja;
 - b. Perencanaan dan Administrasi Keuangan;
 - c. Pengelolaan Tata Laksana;
 - d. Pengelolaan SDM dan Kelembagaan.

Selengkapnya, gambar peta proses bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Dari Peta Proses tersebut di atas dijabarkan menjadi peta sub proses sebagai berikut:

1. Peta Sub Proses Pengelolaan Pengawasan Internal yaitu:


Peta Proses Bisnis tersebut dijabarkan menjadi 6 (enam) Peta Sub Proses Bisnis yaitu:

1. Peta Sub Proses Pengelolaan Pengawasan Internal, yaitu:

- a. **Audit** merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. **Reviu** merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. **Pemantauan** merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Evaluasi** merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- e. **Pengawasan lainnya** berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.




2. Peta Sub Proses pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:
- Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi** merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *total quality management* dan digunakan sebagai metode melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
 - Pengawasan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani** merupakan tindak lanjut dari pencanangan zona integritas yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - Koordinasi pencegahan korupsi** yaitu melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat Negara atau perekonomian Negara.



3. Peta Sub Proses pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja, yaitu:

- a. **Perencanaan program dan evaluasi** merupakan sarana atau alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan sebuah perubahan, yakni perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional sehingga kemudian perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis, menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan “bagaimana seharusnya”.
- b. **Penatausahaan keuangan** merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan.



4. Peta Sub Proses Perencanaan dan Administrasi Keuangan, yaitu:

- a. **Perencanaan dan pengendalian keuangan** merupakan proyeksi penjualan, laba, dan aktiva yang didasarkan pada berbagai strategi produksi dan pemasaran dan juga tanda penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai proyeksi tersebut.
- b. **Evaluasi dan pelaporan anggaran dan kinerja** merupakan penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja, pelaporan dan pengelolaan data perencanaan.



5. Peta Sub Proses Pengelolaan Tata Laksana, yaitu:

- a. **Pengelolaan manajemen risiko** merupakan segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan dan/atau bahkan mencegah terjadinya resiko organisasi.
- b. **Penyusunan prosedur kerja** merupakan gambaran umum tentang langkah-langkah (tata urutan) yang harus dilakukan sebagai pedoman bagi siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut secara terkendali dan konsisten. Fungsinya untuk menilai secara terus menerus sehingga dapat diketahui kelemahan sistem, apakah karena faktor manusia atau perubahan dalam sistem pelayanan.
- c. **Pengelolaan kearsipan** merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mengelola segala dokumen-dokumen yang ada dalam suatu organisasi atau instansi yang dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas organisasi tersebut dalam mencapai tujuan.



6. Peta Sub Proses Pengelolaan SDM dan Kelembagaan yaitu:

- a. **Pengelolaan manajemen kepegawaian** merupakan proses pengolahan pegawai atau karyawan mulai dari perekrutan atau rekrutmen sampai pemutusan hubungan kerja supaya pegawai memberikan andil besar dalam lembaga mencapai tujuan individu, lembaga dan masyarakat.
- b. **Pengelolaan kelembagaan** merupakan suatu proses kerja sama melalui orang lain atau sumber daya lainnya, dengan suatu tatanan dan pola hubungan antar masyarakat atau organisasi yang saling mengikat sehingga terbentuk hubungan antar manusia atau organisasi dalam suatu wadah yang didalamnya terdapat faktor-faktor pembatas.



E. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Inspektorat provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyusunan peta proses bisnis ini dapat menjadi acuan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001